

BUPATI LANDAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK
NOMOR 5 TAHUN 2018
TENTANG
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANDAK,

- Menimbang : a. bahwa untuk menciptakan keseimbangan dan perlindungan dalam mewujudkan ketertiban umum, maka pengadaan, peredaran dan penjualan minuman beralkohol perlu dikendalikan dan diawasi;
- b. bahwa minuman beralkohol dapat mempengaruhi kesehatan dan perilaku pada yang mengkonsumsinya sangat terkait dengan efek kesehatan dalam kehidupan bermasyarakat;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (4) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/MDAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol, Bupati dapat membatasi peredaran Minuman Beralkohol di wilayah kerjanya dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3970);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 190);
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/MDAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/1/2015 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/MDAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LANDAK

dan

BUPATI LANDAK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Landak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Landak.
4. Dinas adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan perizinan.
5. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.
6. Minuman Beralkohol Tradisional adalah Minuman beralkohol yang dibuat secara tradisional dan turun temurun yang dikemas secara sederhana dan pembuatannya dilakukan sewaktu-waktu, serta dipergunakan untuk kebutuhan adat istiadat atau upacara keagamaan.
7. Pengendalian adalah kegiatan mengendalikan proses pengadaan, peredaran dan penjualan minuman beralkohol oleh Pemerintah Daerah.
8. Pengawasan adalah kegiatan mengawasi proses pengadaan, peredaran dan penjualan minuman beralkohol oleh Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota.
9. Pengadaan adalah kegiatan penyediaan Minuman Beralkohol yang berasal dari produksi dalam negeri atau asal impor.
10. Peredaran Minuman Beralkohol adalah kegiatan menyalurkan Minuman Beralkohol yang dilakukan oleh distributor, sub distributor, pengecer, atau penjual langsung untuk di minm di tempat.
11. Penjualan Minuman Beralkohol adalah kegiatan usaha menjual Minuman Beralkohol untuk dikonsumsi.
12. Produsen adalah setiap bentuk usaha perseorangan atau badan usaha yang dimiliki oleh Warga Negara Indonesia dan berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia, baik yang berbentuk badan hukum atau

- bukan badan hukum yang melakukan kegiatan produksi minuman beralkohol.
13. Importir Terdaftar Minuman Beralkohol yang selanjutnya disingkat IT-MB adalah perusahaan yang mendapatkan penetapan untuk melakukan kegiatan impor minuman beralkohol.
 14. Pengecer Minuman Beralkohol yang selanjutnya disebut Pengecer adalah perusahaan yang menjual Minuman Beralkohol kepada konsumen akhir dalam bentuk kemasan di tempat yang telah ditentukan.
 15. Penjual Langsung Minuman Beralkohol untuk diminum di tempat yang selanjutnya disebut Penjual Langsung adalah perusahaan yang melakukan penjualan Minuman Beralkohol kepada konsumen akhir untuk diminum langsung di tempat yang telah ditentukan.
 16. Distributor adalah perusahaan penyalur yang ditunjuk oleh produsen minuman beralkohol dan/atau IT-MB untuk mengedarkan minuman beralkohol produk dalam negeri dan/atau produk impor dalam partai besar di wilayah pemasaran tertentu.
 17. Sub Distributor adalah perusahaan penyalur yang ditunjuk oleh produsen minuman beralkohol, IT-MB dan/atau Distributor untuk mengedarkan minuman beralkohol produk dalam negeri dan/atau produk impor dalam partai besar di wilayah pemasaran tertentu.
 18. Toko Bebas Bea yang selanjutnya disingkat TBB adalah Tempat Penimbunan Berikat untuk menimbun barang asal impor dan/atau barang asal Daerah Pabean untuk dijual kepada orang tertentu.
 19. Pengusaha Toko Bebas Bea yang selanjutnya disingkat PTBB adalah Perseroan Terbatas yang khusus menjual barang asal impor dan/atau barang dari asal Daerah Pabean Indonesia Lainnya (DPIL) di TBB.
 20. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol yang selanjutnya disingkat SIUP-MB adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan Minuman Beralkohol Golongan A, Golongan B dan Golongan C.
 21. Setiap orang adalah orang perseorangan dan/atau badan usaha.

Pasal 2

Pengendalian dan pengawasan Minuman Beralkohol berasaskan:

- a. keseimbangan;
- b. perlindungan; dan

- c. ketertiban umum.

Pasal 3

Pengawasan dan Pengendalian minuman beralkohol bertujuan untuk :

- a. melindungi masyarakat dari dampak negatif minuman beralkohol; dan
- b. menciptakan ketertiban dan ketentraman di masyarakat dari gangguan yang ditimbulkan oleh Minuman Beralkohol.

BAB II

JENIS DAN GOLONGAN

Bagian Kesatu

Umum

Paragraf 1

Jenis

Pasal 4

Jenis minuman beralkohol terdiri dari :

- a. Minuman Beralkohol produksi dalam negeri;
- b. Minuman Beralkohol impor; dan
- c. Minuman Beralkohol tradisional.

Pasal 5

Minuman beralkohol produksi dalam negeri dan impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dan huruf b harus memenuhi standar:

- a. mutu produksi yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian; dan
- b. keamanan dan mutu pangan yang ditetapkan oleh kepala lembaga yang menyelenggarakan pengawasan di bidang obat dan makanan.

Paragraf 2

Minuman Beralkohol Produksi Dalam Negeri

Pasal 6

- (1) Minuman beralkohol produksi dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, merupakan minuman yang diproduksi oleh Produsen.

- (2) Produsen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perusahaan yang telah memiliki izin usaha industri dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.

Paragraf 3

Minuman Beralkohol Impor

Pasal 7

- (1) Minuman beralkohol impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b merupakan minuman beralkohol yang diproduksi oleh negara lain.
- (2) Pengadaan Minuman beralkohol impor dilakukan oleh perusahaan yang memiliki penetapan sebagai IT-MB dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

Paragraf 4

Minuman Beralkohol Tradisional

Pasal 8

- (1) Minuman beralkohol tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, merupakan minuman yang digunakan untuk kepentingan kegiatan upacara budaya, adat istiadat dan/atau keagamaan.
- (2) Minuman beralkohol tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diproduksi oleh Produsen yang telah memiliki izin dari dinas yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang perindustrian.

Pasal 9

- (1) Minuman beralkohol tradisional harus memenuhi standar mutu produk.
- (2) Pengujian standar mutu produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh instansi yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang obat dan makanan.

Bagian Kedua

Golongan Minuman Beralkohol

Pasal 10

Minuman Beralkohol yang berasal dari produksi dalam negeri dan impor dikelompokkan dalam golongan sebagai berikut:

- a. Minuman beralkohol golongan A adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan kadar sampai dengan 5% (lima persen);
- b. Minuman beralkohol golongan B adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan kadar lebih dari 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen); dan
- c. Minuman Beralkohol golongan C adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan kadar lebih dari 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen).

Pasal 11

- (1) Pengujian kadar etil alkohol atau etanol untuk menentukan golongan Minuman Beralkohol produksi dalam negeri dan/atau impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan oleh instansi yang berwenang untuk melakukan pengawasan obat dan makanan atau pada institusi yang mempunyai sertifikasi untuk melakukan pengujian.
- (2) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengujian rutin;
 - b. pengujian insidentil; dan
 - c. pengujian atas dasar laporan masyarakat.
- (3) Biaya pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 12

Jenis atau produk Minuman Beralkohol yang masuk ke dalam golongan A, golongan B, dan golongan C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB III

PENGENDALIAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 13

- (1) Bupati berkewajiban melakukan pengendalian minuman beralkohol di Daerah.

- (2) Pengendalian minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap :
- a. pengadaan;
 - b. peredaran;
 - c. penjualan; dan
 - d. penyimpanan.

Bagian Kedua

Pengadaan

Pasal 14

Pengadaan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a meliputi :

- a. produksi minuman beralkohol oleh Produsen;
- b. impor minuman beralkohol oleh Importir; dan
- c. produksi minuman beralkohol tradisional.

Pasal 15

- (1) Produsen dan/atau IT-MB wajib menempelkan label pada kemasan Minuman Beralkohol.
- (2) Label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menggunakan bahasa Indonesia yang singkat, lugas dan jelas.
- (3) Label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat paling kurang:
 - a. nama produk;
 - b. kadar etil alkohol atau etanol;
 - c. daftar bahan yang digunakan;
 - d. berat bersih atau isi bersih;
 - e. nama dan alamat perusahaan yang memproduksi dan/atau perusahaan yang mengimpor;
 - f. tanggal, bulan dan tahun kadaluwarsa;
 - g. tulisan “Minuman Beralkohol”;
 - h. peringatan “Di bawah umur 21 (dua puluh satu) tahun dan wanita hamil dilarang minum”; dan
 - i. peringatan dampak negatif apabila mengkonsumsi minuman beralkohol.

Pasal 16

- (1) Pengadaan Minuman Beralkohol asal impor dilakukan oleh perusahaan yang telah memiliki penetapan sebagai IT-MB dari Menteri.
- (2) Perusahaan pemilik IT-MB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki SIUP-MB.

Bagian Ketiga

Peredaran

Paragraf 1

Peredaran Minuman Beralkohol Produksi Dalam Negeri dan Impor

Pasal 17

Minuman beralkohol produksi dalam negeri dan impor dapat diedarkan jika:

- a. telah memiliki izin edar dari kepala instansi yang menyelenggarakan pengawasan di bidang obat dan makanan; dan
- b. telah dikemas dengan mencantumkan label edar dan pita cukai.

Pasal 18

- (1) Peredaran minuman beralkohol golongan A, golongan B dan golongan C dilakukan oleh :
 - a. Distributor;
 - b. Sub Distributor; dan
 - c. Penjual Langsung.
- (2) Selain peredaran minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minuman beralkohol golongan A dapat dijual oleh pengecer dalam bentuk kemasan.

Pasal 19

- (1) Pendistribusian Minuman Beralkohol dilakukan sebagai berikut:
 - a. Produsen hanya dapat mendistribusikan Minuman Beralkohol kepada Distributor yang ditunjuk;
 - b. Distributor sebagaimana dimaksud pada huruf a hanya dapat mendistribusikan Minuman Beralkohol kepada Sub Distributor yang ditunjuk;
 - c. Sub Distributor sebagaimana dimaksud pada huruf b hanya dapat mendistribusikan Minuman Beralkohol kepada Pengecer dan/atau Penjual Langsung yang ditunjuk;

- d. dalam hal Distributor sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak menunjuk Sub Distributor, Distributor dapat mendistribusikan Minuman Beralkohol kepada Pengecer dan/atau Penjual Langsung yang ditunjuk.
- (2) Pengecer dan Penjual Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d hanya dapat memperdagangkan Minuman Beralkohol yang berasal dari Distributor atau Sub Distributor.
- (3) Khusus untuk Penjualan Minuman Beralkohol golongan A, Distributor atau Sub Distributor wajib bertanggung jawab terhadap Pengecer atau Penjual Langsung yang ditunjuk.

Paragraf 2

Peredaran Minuman Beralkohol Tradisional

Pasal 20

Peredaran Penggunaan Minuman Beralkohol Tradisional dilakukan jika:

- a. telah memiliki izin edar dari kepala lembaga yang menyelenggarakan pengawasan di bidang obat dan makanan; dan
- b. untuk kepentingan budaya, adat istiadat dan upacara keagamaan.

Bagian Keempat

Penjualan

Paragraf 1

Umum

Pasal 21

- (1) Penjualan minuman beralkohol dilarang dilakukan pada:
 - a. pemukiman masyarakat;
 - b. minimarket; dan
 - c. tempat yang berdekatan dengan:
 - 1. tempat peribadatan;
 - 2. lembaga pendidikan;
 - 3. gelanggang remaja;
 - 4. kaki lima;
 - 5. terminal;
 - 6. stasiun;
 - 7. kios kecil;
 - 8. toko;

9. penginapan remaja;
10. bumi perkemahan; dan
11. rumah sakit.

(2) tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 22

Pedagang Minuman Beralkohol produksi dalam negeri dan impor harus memiliki izin memperdagangkan minuman beralkohol sesuai dengan penggolongannya.

Paragraf 2

Tempat Penjualan Minuman Beralkohol Produksi Dalam Negeri dan Impor

Pasal 23

Penjualan Minuman Beralkohol untuk diminum langsung di tempat hanya dapat dijual di hotel, restoran, bar yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepariwisataan.

Pasal 24

Penjualan minuman beralkohol golongan B dan golongan C pada hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 diizinkan untuk diminum dalam kamar hotel dengan kemasan yang berisi tidak lebih dari 187 ml (seratus delapan puluh tujuh mililiter).

Pasal 25

- (1) Penjualan Minuman Beralkohol secara eceran hanya dapat dijual oleh Pengecer pada tempat tertentu sepanjang tidak ditetapkan sebagai tempat yang dilarang untuk memperdagangkan Minuman Beralkohol.
- (2) Selain tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Minuman Beralkohol golongan A juga dapat dijual di supermarket dan hypermarket.

Paragraf 3

Batas Usia Konsumen Minuman Beralkohol

Pasal 26

- (1) Pengusaha yang menjual minuman beralkohol dilarang menjual minuman beralkohol kepada konsumen yang berusia kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun.
- (2) Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketahui dengan menunjukkan kartu identitas kepada petugas/pramuniaga.
- (3) Pembelian Minuman Beralkohol oleh konsumen hanya dapat dilayani oleh petugas/pramuniaga.

Paragraf 4

Penjualan Minuman Beralkohol Produksi Dalam Negeri dan Impor pada TBB

Pasal 27

- (1) Selain tempat penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, minuman beralkohol golongan B dan golongan C diizinkan untuk dijual dalam bentuk kemasan dan diminum di tempat pada TBB.
- (2) TBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di luar terminal/pelabuhan keberangkatan dan/atau kedatangan.

Pasal 28

- (1) TBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 hanya diizinkan menjual minuman beralkohol golongan B dan golongan C kepada :
 - a. anggota korps diplomatik;
 - b. tenaga ahli bangsa asing yang bekerja pada lembaga internasional; dan
 - c. orang asing lainnya yang ditetapkan oleh kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang bea dan cukai.
- (2) Minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) untuk dikonsumsi sendiri.
- (3) Penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan kartu identitas sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan.
- (4) Batasan produksi minuman beralkohol tradisional untuk acara istiadat dan budaya.

Paragraf 5

Pasal 29

- (1) Setiap Perusahaan yang bertindak sebagai IT-MB, Distributor, Sub Distributor, Pengecer, atau Penjual Langsung yang memperdagangkan Minuman Beralkohol golongan B dan Golongan C wajib memiliki SIUP-MB.
- (2) SIUP-MB yang dimiliki Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga untuk memperdagangkan Minuman Baeralkohol golongan A.
- (3) Pengecer yang hanya menjual Minuman Beralkohol golongan A wajib memiliki SKP-A.
- (4) Penjual Langsung yang hanya menjual Minuman Beralkohol golongan A wajib memiliki SKPL-A.
- (5) SIUP-MB, SKP-A dan SKPL-A sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c berlaku untuk setiap satu gerai atau outlet.

Pasal 30

SIUP-MB berdasarkan peruntukannya terdiri dari:

- a. SIUP-MB untuk IT-MB berlaku untuk wilayah pemasaran seluruh Indonesia;
- b. SIUP-MB untuk Distributor, berlaku untuk wilayah pemasaran tertentu sesuai dengan penunjukan dari Produsen dan/atau IT-MB dan rekomendasi dari Gubernur;
- c. SIUP-MB untuk Sub Distributor berlaku untuk wilayah pemasaran tertentu sesuai dengan penunjukan dari Distributor;
- d. SIUP-MB untuk Pengecer dan Penjual Langsung berlaku untuk setiap satu gerai atau outlet; dan
- e. SIUP-MB untuk TBB sebagai pengecer, berlaku untuk setiap satu gerai atau outlet.

Pasal 31

- (1) Bupati menerbitkan SIUP-MB untuk Pengecer dan Penjual Langsung.
- (2) Bupati dalam menerbitkan SIUP-MB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melimpahkan kepada Kepala Dinas.
- (3) Permohonan SIUP-MB untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol di sampaikan kepada Kepala Dinas.

Pasal 32

SIUP-MB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dapat dicabut oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk apabila:

- a. izin diperoleh berdasarkan data/keterangan yang tidak benar atau palsu dari pemohon yang bersangkutan;
- b. pemilik izin tidak mengindahkan teguran tertulis;
- c. pemilik izin terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan/atau
- d. pemilik izin melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang memuat sanksi pencabutan izin.

Bagian Kelima

Penyimpanan

Pasal 33

- (1) Penyimpanan Minuman beralkohol produksi dalam negeri dan impor wajib dilakukan pada tempat yang terpisah dengan barang-barang lain.
- (2) Setiap Pengecer atau Penjual Langsung yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran;
 - b. pembekuan izin;
 - c. pencabutan izin;
 - d. penutupan usaha

Pasal 34

- (1) Keterangan mengenai minuman beralkohol produksi dalam negeri dan impor yang masuk dan keluar dari gudang penyimpanan dimasukkan ke dalam Kartu Data Penyimpanan.
- (2) Kartu Data Penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat :
 - a. jumlah barang;
 - b. merek;
 - c. tanggal masuk ke dalam gudang;
 - d. tanggal keluar dari gudang; dan
 - e. asal barang.

- (3) Kartu Data penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diperlihatkan kepada petugas pengawas yang melakukan pemeriksaan.

BAB IV
PENGAWASAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 35

- (1) Minuman Beralkohol ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan.
(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengawasan terhadap pengadaan, peredaran serta penjualan minuman beralkohol.

Pasal 36

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dilakukan oleh Bupati sesuai dengan kewenangan.
(2) Bupati dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membentuk Tim Terpadu.
(3) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur:
- a. Dinas yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perdagangan;
 - b. Dinas yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perindustrian;
 - c. Dinas yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kesehatan;
 - d. Dinas yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pariwisata;
 - e. Dinas yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang keamanan dan ketertiban;
 - f. Satuan Polisi Pamong Praja;
 - g. Balai Pengawasan Obat dan Makanan; dan
 - h. Dinas Terkait lainnya.

Bagian Kedua
Pelaporan

Pasal 37

- (1) Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol golongan B dan golongan C wajib menyampaikan laporan realisasi Pengadaan dan

Penjualan Minuman Beralkohol kepada Bupati melalui Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi perdagangan dengan tembusan disampaikan kepada Gubernur melalui Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi perdagangan.

- (2) Pelaporan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap triwulan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai format dan tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 38

Masyarakat dapat berpartisipasi dalam pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol.

Pasal 39

Partisipasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dapat berupa :

- a. memberikan informasi/laporan mengenai adanya kegiatan penyalahgunaan minuman beralkohol.
- b. mengawal proses pelaksanaan Peraturan Daerah ini; dan/atau
- c. mengadakan sosialisasi mengenai dampak negatif minuman beralkohol.

BAB VI

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 40

- (1) Selain penyidik polisi negara Republik Indonesia, kepada pejabat penyidik pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan pemerintahan daerah yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang tindak pidana;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana;

- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana;
- d. melakukan pemeriksaan atas surat dan/atau dokumen lain tentang tindak pidana;
- e. melakukan pemeriksaan, penggeledahan dan/atau penyitaan bahan atau barang bukti dalam perkara tindak pidana;
- f. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana; dan
- g. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti yang membuktikan adanya tindak pidana.

BAB VII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 41

Produsen dan/atau IT-MB yang tidak melaksanakan kewajiban menempelkan label pada kemasan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 42

Setiap orang yang mengedarkan Minuman Beralkohol produksi dalam negeri dan impor tanpa memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dipidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

Pasal 43

Produsen Minuman Beralkohol tradisional yang tidak mempunyai izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 44

Setiap orang yang menjual Minuman Beralkohol di tempat yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 45

- (1) Setiap orang yang menjual secara langsung Minuman Beralkohol golongan A, golongan B dan Golongan C selain dari tempat sebagaimana diatur dalam Pasal 23, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang meminum Minuman Beralkohol di kamar hotel melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Pasal 46

Pengecer dan penjual langsung yang menjual minuman beralkohol kepada konsumen berusia kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 47

IT-MB, Distributor, Sub Distributor, Pengecer, atau Penjual Langsung yang menjual Minuman Beralkohol tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 48

Distributor, Sub Distributor, TBB, penjual langsung dan pengecer minuman beralkohol yang melakukan penyimpanan minuman beralkohol tidak pada tempat yang terpisah dengan barang-barang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 49

- (1) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48 adalah pelanggaran.

(2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 adalah kejahatan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Landak.

Ditetapkan di Ngabang
pada tanggal 24 September 2018

BUPATI LANDAK,

TTD

KAROLIN MARGRET NATASA

Diundangkan di Ngabang
pada tanggal 24 September 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LANDAK,

TTD

ALPIUS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2018 NOMOR 6
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK PROVINSI
KALIMANTAN BARAT : (5/2018)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK
NOMOR 5 TAHUN 2018
TENTANG
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL

I. UMUM

Pemerintah telah menetapkan Minuman Beralkohol sebagai salah satu barang dalam pengawasan, baik dalam pengadaan, peredaran maupun penjualannya. Pengawasan tersebut dilatarbelakangi karena adanya dampak negatif yang ditimbulkan atas penyalahgunaan Minuman Beralkohol.

Pada dasarnya Minuman beralkohol dapat menimbulkan kerugian terhadap kesehatan manusia dan gangguan ketertiban serta ketentraman masyarakat, sehingga diperlukan pengendalian dan pengawasan terhadap peredaran dan penjualan, dan perizinannya.

Pengaturan mengenai Pengendalian dan Pengawasan terhadap peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol dimaksudkan untuk menyeimbangkan kepentingan ekonomi bagi pelaku usaha yang bergerak dibidang peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol, karena hal ini menyangkut jaminan kepastian usaha.

Dengan berlakunya Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol, sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06 -/M-DAG/PER/1/2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol, Pemerintah Kabupaten Landak mempunyai rujukan yuridis untuk menerapkan peraturan daerah yang dapat mengikat semua pihak, dengan memperhatikan kebutuhan dan karakteristik daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan” yaitu Pengaturan Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol haruslah daiam keseimbangan antara hak dan kewajiban, baik dari sisi produsen, pengedar, pengguna maupun masyarakat pada umunmya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas Perlindungan” yaitu perlindungan bagi masyarakat dari dampak negatif Minuman Beralkohol.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas Ketertiban umum” yaitu menjaga suasana tertib dan kondusif dari potensi akibat buruk Minuman Beralkohol.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Huruf a

Pengujian rutin dilakukan secara berkala oleh instansi yang berwenang paling lambat 3 bulan sekali.

Huruf b

Pengujian insidentil dilakukan pada saat operasi atau razia.

Huruf c

Pengujian atas dasar laporan masyarakat dilakukan ketika ditemukan indikasi yang kuat mengenai penyimpangan kadar etil alkohol atau etanol yang terkandung dalam suatu Minuman Beralkohol.

Pasal 12

Jenis atau produk Minuman Beralkohol yang masuk ke dalam golongan A, golongan B, dan golongan C sesuai lampiran Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANDAK NOMOR 75